IMPLEMENTASI SANKSI ADAT *KAPA'* DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT PERKAWINAN SEBAGAI WUJUD KEADILAN RESTORATIF DI KECAMATAN BONGGAKARADENG KABUPATEN TANA TORAJA [1]

Oleh :
Angelin Manggawa [2]
Yumi Simbala [3]
Edwin Tinangon [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian dan implementasi sanksi adat *Kapa'* dalam penyelesain delik adat perkawinan di Kec Bonggakaradeng Kab Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sanksi adat *Kapa'* di Kecamatan Bonggakaradeng dilaksanakan melalui forum *kombongan*, mulai dari pengaduan, pemeriksaan dan musyawarah, hingga penetapan sanksi oleh *To Parengnge'* serta pemulihan hubungan kekerabatan. Besaran sanksi *Kapa'* ditentukan berdasarkan strata *tana'* pihak perempuan dan dalam praktiknya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik sekaligus pemulihan hubungan kekerabatan. Meskipun demikian, pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala, antara lain belum adanya pengakuan hukum formal yang jelas, potensi tumpang tindih dengan hukum positif, kesulitan pembuktian karena tidak didukung pencatatan administratif, serta belum adanya pedoman tertulis yang seragam antar-tongkonan. Selain itu, ketergantungan penentuan sanksi pada garis keturunan menimbulkan persoalan dalam kaitannya dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pergeseran nilai pada generasi muda juga menjadi tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan sanksi adat *Kapa'*.

Kata Kunci : *Kapa'; Delik Adat; Perkawinan Adat; Bonggakaradeng.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan sistem hukum yang hidup di tengah masyarakatnya. Keberagaman tersebut tidak hanya tampak dalam keragaman bahasa, suku bangsa, dan agama, tetapi juga dalam sistem norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu manifestasi yang paling nyata dari keberagaman tersebut adalah keberadaan hukum adat yang tersebar di berbagai pelosok nusantara. Hukum adat bukan sekedar relisc atau peninggalan masa lampau, melainkan sebuah sistem hukum yang masih hidup, berkembang, dan efektif mengatur kehidupan sosial masyarakat adat hingga saat ini. Di antara keberagaman tersebut, hukum adat menjadi salah satu pilar penting yang masih diakui dan dipertahankan keberadaannya.

Pengakuan negara terhadap hukum adat secara konstitusional telah diberikan melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional ini menjadi landasan hukum yang kokoh bagi eksistensi hukum adat, termasuk di dalamnya mekanisme penyelesaian perkara melalui peradilan adat.[5]

Komunitas adat di Indonesia yang hingga saat ini masih teguh mempertahankan sistem hukum adatnya adalah masyarakat Suku Toraja di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara etimologis, nama Toraja berasal dari bahasa Bugis yaitu *to riaja* yang berarti "orang yang berdiam di negeri atas", merujuk pada lokasi geografis di kawasan pegunungan.[6]

Masyarakat Toraja terkenal dengan sistem adat yang sangat kuat, yang tercermin dalam berbagai upacara dan pranata sosial yang masih dijalankan secara konsisten hingga saat ini. Dalam kehidupan masyarakat Toraja hukum adat memiliki peranan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, perkawinan, hingga kematian. Setiap tahapan kehidupan tersebut diiringi dengan upacara adat yang memiliki makna filosofis dan religius yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa adat bagi masyarakat Toraja bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur serta sarana menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Selain itu, masyarakat Tana Toraja juga dikenal sebagai masyarakat

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010953
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[6] Weni Rahayu, "*Mengenal Suku Toraja"*, (Semarang: ALPRIN, 2022), hlm. 2.

yang menjunjung tinggi nilai religiusitas dan integritas sosial. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong dalam pelaksanaan upacara adat, penghormatan terhadap tokoh adat, serta kepatuhan terhadap aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat.[7]

Sistem pemerintahan adat Tana Toraja juga memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dengan suku Bugis dan Makassar yang memiliki kerajaan dengan struktur hierarkis tunggal, sistem pemerintahan Toraja lebih bersifat egaliter dan berbasis konsensus komunal. Tidak ada raja tunggal dalam sistem pemerintahan adat Toraja, melainkan berbagai pemimpin adat yang dikenal, antara lain *To Parenge'* sebagai kepala adat yang bertugas dalam urusan pemerintah lokal dan penyelesaian sengketa, serta *To Makaka* sebagai pemimpin yang memiliki otoritas tinggi dan berperan sebagai penengah dalam konflik antarkelompok. Penguasa adat di Tana Toraja terbagi atas tiga kelompok wilayah adat, yaitu wilayah adat kapuangan, wilayah adat *ma'dika*, dan wilayah adat *pekamberan*.[8] Kebergaman struktur kepemimpinan adat ini menunjukkan betapa kompleks dan terstrukturnya sistem hukum yang hidup di Tana Toraja. Falsafah hidup masyarakat Tana Toraja yang dikenal dengan semboyan "*Misa Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate*" yang berarti "Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh" mencerminkan betapa kuatnya ikatan komunal yang menjadi pondasi seluruh tatanan hukum adat di wilayah ini.[9]

Perkembangan zaman dan modernisasi, masyarakat Tana Toraja tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai adat sebagai identitas budaya mereka. Walaupun terjadi perubahan dalam beberapa aspek kehidupan, adat tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, keberadaan masyarakat Toraja yang masih mempertahankan sistem hukum adatnya menjadi contoh nyata bagaimana tradisi dan modernitas dapat berjalan berdampingan tanpa menghilangkan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.[10]

Masyarakat Tana Toraja dikenal sebagai masyarakat yang memiliki ikatan kuat terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur mereka. Adat istiadat tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan semata, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan sosial, nilai moral, serta tata kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Sistem hukum adat Toraja, perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dan diatur secara ketat melalui upacara adat yang disebut *Rampanan Kapa'*. Proses *Rampanan Kapa'* diawali dengan tahapan lamaran yang dilakukan oleh keluarga calon pengantin pria. Lamaran ini bukan hanya sekadar menyampaikan niat, melainkan juga sarana untuk menunjukkan keseriusan, rasa hormat, dan komitmen kepada keluarga calon pengantin wanita. Pada tahap ini, kedua keluarga saling mengenal lebih dekat, membahas latar belakang, serta menilai kesiapan kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan rumah tangga sesuai nilai-nilai adat Toraja. Setelah lamaran diterima, tahap berikutnya adalah penentuan mahar adat atau yang dalam bahasa Toraja disebut 'barita'.[11]

Mahar adat ini memiliki nilai simbolis yang tinggi dan mencerminkan status sosial serta komitmen keluarga pengantin pria terhadap keluarga pengantin wanita. Nilai dan bentuk mahar bisa berupa barang-barang tradisional, hewan ternak, maupun harta yang disepakati bersama, dan biasanya ditentukan melalui musyawarah antara kedua keluarga. penentuan waktu pelaksanaan upacara pernikahan juga merupakan bagian penting dalam *Rampanan Kapa'*. Waktu yang dipilih tidak hanya memperhatikan kesiapan kedua keluarga, tetapi juga ketersediaan para tetua adat, dukun atau pemangku adat, serta aspek spiritual yang diyakini membawa berkah bagi pasangan pengantin.

Perkawinan adat Toraja tidak sekadar merupakan perjanjian antara dua individu, melainkan merupakan perjanjian antara dua keluarga besar yang memiliki hubungan sosial dan budaya yang kuat. Dalam proses *Rampanan Kapa'*, keluarga dari kedua belah pihak melakukan berbagai tahapan adat, seperti proses

[7] Mikhael Richard, "*Tongkonan Sebagai Aktualisasi Budaya Kuno dalam Keragaman Agama Modern di Toraja*", Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia. Vol. 3 No. 2 (2024), hlm. 78-84.

[8] Suparman Abdullah, dkk, *Makna Kearifan Lokal To Parenge' dalam Penyelesaian Konflik Lahan di Tana Toraja,* Jurnal Sosiologi Dialektika. Vol. 13. No. 2 (2022), hlm. 125.

[9] Dirga Yandri Tandi, *"Perda Masyarakat Adat Toraja untuk Melindungi Wilayah Adat dan Kebudayaan"*. https://www.kompas.com/skola/read/2025/09/14/180447169/mengenal-hukum-adat-dan-budaya-tana-toraja-yang-masih-dijaga-hingga-kini. (diakses pada tanggal 2 April 2025 pukul 20:55 WITA)

[10] Maharani & Latuny, "*Analisis Yuridis Konsep Hukum Waris Adat yang Berlaku Pada Masyarakat Adat Toraja*", Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora. Vol. 1 No. 6 (2023), hlm 93–101.

[11] Muhammad Tobar, dkk, "*Hubungan antar Strata Sosial dalam Masyarakat Modern* (Kasus *Rampanan Kapa'* Dalam Masyarakat Tana Toraja)," Jurnal Hasanuddin Journal Of Sociology (HJS), Vol. 2, No. 1,(2021), hlm. 18.

lamaran, kesepakatan mahar adat, serta penentuan waktu pelaksanaan upacara yang disepakati bersama. Selain itu, dalam tradisi ini juga dikenal adanya basse situka', yaitu pertukaran janji antara kedua keluarga yang melambangkan kesepakatan dan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah.

Tradisi ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Toraja memiliki dimensi sosial yang luas, karena melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat adat.[12] Selain sebagai ikatan sosial, *Rampanan Kapa'* juga merupakan bentuk hukum adat yang memuat aturan dan sanksi bagi pasangan yang menikah. Dalam masyarakat Toraja, pelanggaran terhadap kesepakatan perkawinan, seperti perceraian tanpa alasan yang jelas atau pelanggaran norma adat, dapat dikenakan sanksi adat yang ditentukan oleh tokoh adat dan keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat Toraja tidak hanya memiliki makna religius dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam masyarakat.

Delik adat perkawinan dalam masyarakat Tana Toraja mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan adat yang telah disepakati dalam prosesi *Rampanan Kapa'*. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain meliputi perkawinan yang tidak melalui tata cara adat yang semestinya, pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan, maupun perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan norma adat perkawinan setempat. Untuk menegakkan aturan adat apabila terjadi pelanggaran, maka pelaku akan dikenai sanksi adat yang disebut *Kapa'*, yakni suatu kewajiban untuk membayar denda adat yang besarannya ditentukan berdasarkan tingkatan kasta (*Tana'*) dari para pihak yang bersangkutan.[13] Besaran denda ini tidak sama antara satu keluarga dengan keluarga lain, karena menyesuaikan status sosial, kedudukan keluarga, serta tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi adat *Kapa'* dalam hukum adat Toraja memiliki nilai yang signifikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan negara. Bagi pihak yang dinyatakan bersalah karena melanggar perjanjian-perjanjian perkawinan, akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar *Kapa'* sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan saat prosesi lamaran (*Unranpanan Kapa'*) dan sesuai dengan susunan *Tana'* (kasta). Sebagai gambaran, untuk golongan *Tana' Bulaan* (kasta bangsawan tinggi), nilai *Kapa'* dapat mencapai 12 hingga 24 ekor kerbau, sementara untuk golongan *Tana' Bassi'* (kasta bangsawan menengah) adalah sebesar 6 ekor kerbau. [14] untuk golongan *Tana' Bulaan*, yang merupakan kasta bangsawan tinggi, nilai *Kapa'* bisa mencapai 12 hingga 24 ekor kerbau. Kerbau dalam konteks ini bukan sekadar hewan ternak, tetapi simbol kehormatan, kekayaan, dan pengakuan sosial.

Nilai *Kapa'* yang tinggi bagi *Tana' Bulaan* mencerminkan tanggung jawab yang besar dan peran penting mereka dalam menjaga tradisi serta hubungan antar keluarga. Sementara itu, untuk golongan *Tana' Bassi'*, yaitu kasta bangsawan menengah, nilai *Kapa'* ditetapkan lebih rendah, biasanya sebesar 6 ekor kerbau. Meskipun lebih rendah dibanding *Tana'* Bulaan, *Kapa'* bagi *Tana' Bassi'* tetap memiliki makna yang mendalam, karena pembayaran ini menunjukkan keseriusan pihak yang bersalah dalam menepati aturan adat dan rasa hormat terhadap keluarga lain. Dalam praktiknya, *Kapa'* juga dapat disesuaikan dengan kondisi kedua belah pihak melalui musyawarah adat, sehingga tetap mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial.

Mekanisme penyelesaian delik adat perkawinan melalui sanksi *Kapa'* ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan dan harmoni sosial dibandingkan penghukuman semata, yakni dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat luas dalam proses penyelesaian perkara secara dialogis dan musyawarah.[15]

Konsep keadilan restoratif di Indonesia sesungguhnya telah lama berakar dalam praktik-praktik hukum adat nusantara. Sebagaimana dikemukakan oleh Ubbe, peradilan adat menjadi penting dalam kehidupan hukum nasional, dan pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan penegakan hukum merupakan jembatan teoritis dan filosofis untuk menjadikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar legitimasi pengembangan dan berfungsinya

[12] Michael Reskiantio Pabubung, "*Perkawinan Katolik dan Tradisi Rampanan Kapa' di Toraja dalam Analisis Komparatif*," Jurnal Euntes, STIKPAR Toraja. Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 1-10.

[13] Frans Palebangan, *Aluk, Adat dan Adat-istiadat Toraja* (Tana Toraja: PT Sulo, 2007), hlm. 128

[14] Mariana Stuti Longalusike Lobong, "*Tradisi Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja (Songkan Dapo'),*" *Kompasiana.* 2023.

[15] Syah Awaluddin, "*Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia*," Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1 (2024): hlm. 24-42

hukum, peradilan, dan hakim adat dalam distribusi keadilan.[16]

Kasus yang pernah terjadi, ialah yang dialami oleh Istepen dan Debora, mereka merupakan masyarakat adat Kelurahan Ratte Buttu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja. Mereka adalah sepasang suami istri yang pernah melakukan perkawinan adat, dan di tengah-tengah rumah tangga mereka, Istepen (suami) pergi dengan perempuan lain, sehingga Debora (Istri) membawa perkara tersebut untuk diselesaikan secara adat di hadapan 3 hakim adat Kelurahan Ratte Buttu yaitu, Maksi Balalembang (Ketua Hakim Adat Kelurahan Ratte Buttu), Bongga Paonganan, Nicodemus L. Suang Perbuatan dan orang-orang yang dituakan di Kelurahan Ratte Buttu serta keluarga kedua belah pihak pada tahun 2023, yang dinyatakan bersalah pada saat itu adalah Istepen (Suami) dan mutlak kesalahannya sendiri sehingga berdasarkan kesepakatan pada saat *Urrampanan Kapa'*, Istepen (Suami) wajib membayar *Kapa'* yaitu 1 ekor kerbau kepada Tiara (Istri).

Keluarga mereka mengatakan bahwa mereka tetap mengadakan perkawinan secara adat walaupun mereka juga kawin secara agama, karena yang pertama bahwa hidup di daerah yang menghormati adat istiadat, oleh karena itu adat tersebut harus dihormati, yang kedua bahwa tidak ada salahnya karena adat menjamin penyelesaian suatu perkara jika kelak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terbukti dengan apa yang keluarga mereka alami, prosesnya tidak berbelit, dan cepat terselesaikan, kedua keluargapun menerima keputusan yang dihasilkan pada saat itu.[17]

Kasus tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap norma adat serta kesepakatan yang telah dibangun pada saat pelaksanaan *Urrampanan Kapa'*. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak bersama keluarga dipertemukan dalam musyawarah adat yang dipimpin oleh pemangku adat. Hasil musyawarah menetapkan bahwa pihak yang terbukti melakukan perselingkuhan wajib melaksanakan sanksi adat *Kapa'* berupa penyerahan seekor kerbau kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan serta sebagai upaya memulihkan hubungan antara kedua keluarga dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat adat.

Penerapan sanksi *Kapa'* menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas tindakannya, sekaligus mengingatkan generasi muda untuk menghormati dan melestarikan adat Toraja yang kaya akan makna dan nilai moral. Penelitian ini dilakukan di wilayah ini akan memberikan gambaran yang empiris dan kontekstual tentang bagaimana mekanisme keadilan restoratif berbasis hukum adat benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata masyarakat, bukan sekedar tataran teoritis akademik.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian mendalam yang berjudul "Implementasi Sanksi Adat *Kapa'* Dalam Penyelesaian Delik Adat Perkawinan Sebagai Wujud Keadilan Restoratif Di Kecamatan Bonggakaradeng"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sanksi adat *Kapa'* dalam penyelesain delik adat perkawinan di Kec Bonggakaradeng Kab Tana Toraja ?
2. Bagaimana implementasi sanksi adat *kapa'* dalam penyelesaian delik adat perkawinan ?

C. Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sanksi Adat *Kapa'* dalam Penyelesaian Delik Adat Perkawinan

Masyarakat Toraja mengenal bentuk perkawinan adat yang disebut *Rampanan Kapa'*, istilah tersebut merujuk pada perkawinan yang di laksanakan menurut ketentuan adat. Aluk *Rampanan kapa'* adalah pekerjaan pertama yang dilakukan Puang Matua terhadap manusia pertama, sehingga perkawinan dipandang bernilai religius dan menjadi dasar terbentuknya keluarga baru.[18]

Perkawianan adat di Toraja tampak berbeda dengan proses perkawinan pada suku-suku lainnya karena yang melakukan atau menghadapi dan mengesahkan *Rampanan kapa'* bukanlah penghulu agama atau pemimpin agama tetapi dilakukan oleh pemerintah adat. Namun sebenarnya perkawinan itu diasuh dan diatur

[16] Ahmad Ubbe, *'Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*,' Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Naselaksanional, 2013.

[17] Dian Martin. *Cerai. Adat Toraja.* https://id.scribd.com/document/3865708007/SKRIPSI-LENGKAP-PERDATA-DIAN-MARTIN-pdf. Diakses pada 5 Agustus 2026 Pukul 20.00 WITA.

[18] Andarias K.S Asang dan Lena M. Bethony, *"Tana' dalam Rampanan Kapa': Suatu Tinjauan Teologis mengenai Makna Tana' dalam Aluk Rampanan Kapa' dan Implikasinya bagi Keutuhan Keluarga Kristen di Jemaat Suloara',"* Jurnal Kinaa 4, no. 2 (2018)

kehidupannya oleh aluk *Rampanan kapa'* (aturan aturan yang bersumber dari kepercayaan dan ajaran *sukaran aluk*). *Sukaran aluk* adalah aturan yang dipegang oleh masyarakat adat Toraja itu sendiri, dengan kata lain *Sukaran aluk* adalah Undang-undang dalam adat Toraja. Masyarakat Toraja menamakan aturan sebagai *Aluk* sedangkan adat dinamakan *Ada'*. Namun sebenarnya perkawinan itu diasuh dan diatur kehidupannya oleh aturan-aturan yang bersumber dari kepercayaan dan ajaran *sukaran aluk/aluk to dolo* yang dinamakan *aluk Rampanan kapa'* atau *ada' Rampanan kapa'*.[19]

Mekanisme penyelesaian delik adat perkawinan di Kecamatan Bonggakaradeng pada dasarnya telah dimulai sejak sebelum perkawinan dilangsungkan, yakni melalui rangkaian tahapan adat yang meliputi *Palingka Kada* (penyelidikan status lajang calon mempelai), *Umbaa Pangngan* (peminangan), hingga Urrampan *Kapa'* sebagai forum penetapan sanksi.[20] Pada tahap inilah kedua keluarga menyepakati bentuk dan besaran *kapa'* yang kelak menjadi rujukan utama apabila di kemudian hari timbul delik adat, seperti perselingkuhan, penelantaran, atau perceraian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak.

Sanksi adat dipahami bukan sekadar hukuman, melainkan reaksi adat untuk memulihkan keharmonisan spiritual dan sosial yang terganggu. *Kapa'* sebagai reaksi adat atas pelanggaran janji perkawinan yang telah disepakati kedua keluarga, bukan semata hukuman finansial, fungsi *kapa'* lebih luas yakni memulihkan hubungan keluarga dan keseimbangan kosmis yang diyakini terganggu akibat pelanggaran.[21]

1. Tahapan Penyelesaian Delik Adat Perkawinan melalui *Kombongan*

Pertama, tahap pengaduan, yaitu pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran norma adat perkawinan menyampaikan pengaduannya kepada tokoh adat atau *To Parengnge'* setempat, baik secara lisan maupun melalui perantaraan keluarga. Kedua, tahap pemanggilan para pihak, yaitu tokoh adat memanggil kedua keluarga besar yang bersengketa untuk hadir dalam suatu forum musyawarah adat yang disebut *kombongan* Ketiga, tahap musyawarah kombongan itu sendiri, yaitu forum resmi yang dihadiri oleh pemangku adat, perwakilan keluarga pelaku, perwakilan keluarga korban, dan dalam beberapa kasus turut melibatkan anggota komunitas adat lainnya, dengan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap pihak untuk menyampaikan keterangan, keberatan, maupun permohonan maaf. Keempat, tahap penetapan sanksi, yaitu setelah mendengarkan keterangan para pihak, *To Parengnge'* selaku pemimpin musyawarah menetapkan jenis dan besaran *Kapa'* yang wajib dipenuhi oleh pihak yang bersalah, dengan mempertimbangkan tingkatan *Tana'* pihak yang dirugikan serta berat ringannya pelanggaran. Kelima, tahap pelaksanaan dan pengawasan, yaitu penyerahan *Kapa'* yang disaksikan oleh kedua keluarga dan tokoh adat, disertai mekanisme pengawasan adat untuk memastikan kewajiban tersebut benar-benar dipenuhi.

Penyelesaian delik adat perkawinan di Tana Toraja pada umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pelaporan dan mediasi, pembuktian dan penilaian kesalahan, penentuan besaran sanksi, serta pelaksanaan pembayaran sanksi. Proses diawali dengan laporan kepada pemerintah lembang atau kelurahan, kemudian dimediasi oleh hakim adat pendamai melalui kombongan yang mempertemukan para pihak dan keluarga besar untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan.[22] Dewan adat selanjutnya menelusuri fakta dan keterangan para pihak maupun saksi untuk menentukan pihak yang dianggap bersalah berdasarkan kepatutan dan kebiasaan adat setempat.[23] Setelah kesalahan ditentukan, besaran *kapa'* ditetapkan dengan mengacu pada kesepakatan *tana'* saat *urrampanan kapa',* kemudian dilaksanakan oleh pihak yang bersalah dalam bentuk uang atau hewan ternak sesuai dengan status sosial (*tana'*) yang bersangkutan..[24]

Proses pembayaran ini umumnya disaksikan langsung oleh tokoh adat, aparat pemerintah lembang, dan kedua keluarga besar, sehingga penyelesaian tersebut memiliki kekuatan mengikat secara sosial meskipun tidak selalu tercatat secara administratif dalam sistem peradilan formal. Pembayaran *kapa'* dapat dilakukan dalam bentuk ternak, seperti kerbau atau babi, maupun dalam bentuk uang sebagai

[19] Yansi Saladan, Hervian Yulia Rumengan & Diana Esther Rondonuwu (2025):*Lex_Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 13 No. 3. hlm. 12.

[20] C. Salombe', *Orang Toraja dengan Ritusnya: In Memoriam Laso' Rinding Puang Sangalla'*, (Ujung Pandang, 1972), hlm. 20.

[21] Jerry A. Patangke, Sitti Zubaidah, dan Rusdianto Mustari, *"Implementasi Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Perzinahan Berdasarkan Perspektif Adat Toraja,"* Clavia: Journal of Law 24, no. 2 (2026). Hlm. 694-700.

[22] A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

[23] Yeri Barung, "*Sistem Perkawinan Tana' di Lingkungan Hukum Adat Toraja dalam Mencegah Kasus Perceraian,"* Lex Crimen, Vol. 16, No. 3 (2026).

[24] Frans Palebangan, *Aluk, Adat, dan Adat-Istiadat Toraja* (Rantepao: PT Sulo, 2007), hlm. 127-128.

konversi dari nilai ternak tersebut, bergantung pada kesepakatan dan kemampuan ekonomi pihak yang bersalah. Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, dewan adat menutup perkara dengan pernyataan damai adat, sehingga relasi kekerabatan antara kedua keluarga besar tetap terjaga meskipun ikatan perkawinan telah berakhir.[25]

2. Fungsi Sanksi Adat *Kapa'* sebagai Sarana Kontrol Sosial

Penjatuhan sanksi *kapa'* dalam praktiknya tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk hukuman, melainkan lebih tepat dipahami sebagai reaksi adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat delik adat perkawinan. Sanksi adat pada umumnya berfungsi sebagai kontrol sosial dengan dua dimensi, yaitu dimensi preventif dan dimensi represif.

Fungsi pengendalian sosial dalam sanksi adat *Kapa'* terlihat dari adanya norma adat yang mengatur perilaku anggota masyarakat sebelum dan sesudah perkawinan berlangsung. Masyarakat adat Toraja menempatkan perkawinan sebagai institusi yang memiliki nilai sosial yang tinggi sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan adat dan memperoleh pengakuan dari keluarga besar. Keterlibatan keluarga dalam proses perkawinan menciptakan kontrol sosial yang mendorong pasangan untuk menjaga komitmen serta mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Keberadaan kontrol sosial tersebut menjadi salah satu bentuk pencegahan terhadap tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keluarga, termasuk perceraian.

3. Karakteristik dan Keunggulan Penyelesaian melalui Mekanisme Adat

Penyelesaian delik adat perkawinan melalui mekanisme *kapa'* di Bonggakaradeng menunjukkan karakteristik keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana tujuan utamanya bukan semata memberi hukuman, melainkan memulihkan hubungan sosial antar-keluarga dan menjaga keharmonisan komunitas. Keunggulan mekanisme ini antara lain proses yang lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan penyelesaian melalui peradilan formal, serta penguatan identitas budaya lokal sebagai bagian dari pelestarian adat-istiadat Toraja.[26]

4. Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan Sanksi Adat *Kapa'*

Efektivitas pelaksanaan mekanisme penyelesaian sanksi adat *Kapa'* di Kecamatan Bonggakaradeng didukung oleh beberapa faktor. Pertama, kondisi geografis wilayah yang relatif terisolir turut memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap institusi adat sebagai sarana penyelesaian sengketa, mengingat jarak dan akses menuju lembaga peradilan formal di Kota Makale yang membutuhkan waktu tempuh sekitar dua jam melalui jalur pegunungan . Kedua, masih kuatnya legitimasi tokoh adat, khususnya *To Parengnge'*, di mata masyarakat menjadikan keputusan kombongan bersifat final dan dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat. Ketiga, falsafah hidup "*Misa' Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate"* menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga keharmonisan dan menyelesaikan sengketa secara musyawarah.[27]

Musyawarah adat atau *kombongan* sendiri terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu *kombongan kalua sang lepongan bulan* (musyawarah agung tingkat seluruh Tana Toraja), *kombongan kalua sang lembangan* (tingkat wilayah lembang, yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun), *kombongan karopi* (musyawarah yang dilaksanakan secara khusus apabila terjadi pelanggaran adat), dan *kombongan soroan* (musyawarah pada tingkat lokal atau kelompok keluarga).[28] Lembaga *kombongan* memegang semboyan *untesse batu mapipang*, yang bermakna mampu memecahkan batu cadas, mengandung filosofi bahwa keputusan yang telah disepakati melalui kombongan memiliki kekuatan mengikat untuk mengubah, menghapus, atau bahkan membentuk aturan adat yang baru

Pelaksanaan sanksi *kapa'* di Kecamatan Bonggakaradeng masih menghadapi beberapa kendala, yaitu kurangnya dukungan kelembagaan dan potensi intervensi pihak luar, persoalan yuridis dan pembuktian karena penyelesaian adat tidak selalu terdokumentasi secara administratif, serta pergeseran nilai akibat pengaruh hukum negara dan ajaran agama yang dapat mengurangi kepatuhan generasi muda terhadap ketentuan *kapa'*.

Terdapat juga kendala lain seperti kendala dalam pelaksanaan mekanisme ini. Pertama, ketiadaan pengakuan hukum formal atas wilayah-wilayah adat di Kecamatan Bonggakaradeng, yang hingga saat ini masih dalam proses verifikasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

[25] "*Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Lembaga Adat,"* Jurnal Simpul, ejournal.gemacendekia.org.

[26] Delfia Tia Palintin, Firdaus W. Suhaeb, dan Nurlela, *"Pergeseran Pelaksanaan Rampanan Kapa' pada Masyarakat Toraja."* Alliri: Journal of Anthropology 4, no. 1 (2022).

[27] Dirga Yandri Tandi, "BRWA Verifikasi 14 Wilayah Adat di Toraja," Loc.Cit.

[28] Ellyne Dwi Poespasari, op. cit., hlm. 50-52.

(AMAN) dan diperjuangkan melalui rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat di Tana Toraja, menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan keputusan adat di hadapan hukum negara.[29]

Kedua, terdapat potensi tumpang tindih antara penyelesaian delik adat perkawinan melalui sanksi *Kapa'* dengan ketentuan hukum positif, misalnya apabila delik tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga diperlukan kejelasan mengenai batas kewenangan peradilan adat dan peradilan negara. Ketiga, besarnya nilai *Kapa'* bagi golongan *Tana'* Bulaan yang dapat mencapai 12 hingga 24 ekor kerbau berpotensi memberatkan pihak yang bersalah secara ekonomi, sehingga diperlukan mekanisme keringanan atau penyesuaian melalui musyawarah adat.

Sistem *Kapa'* juga memengaruhi penerapan kewajiban adat apabila perceraian tidak dapat dihindari. Kewajiban pembayaran kerbau atau bentuk tanggung jawab adat lainnya memiliki tujuan untuk memulihkan keseimbangan hubungan antar keluarga serta menjaga kehormatan pihak yang terdampak akibat perceraian. Karakter tersebut menunjukkan fungsi restoratif dari hukum adat Toraja.[30]

B. Implementasi Sanksi Adat *Kapa'* dalam Penyelesaian Delik Adat Perkawinan di Kecamatan Bonggaradeng Kabupaten Tana Toraja

Masyarakat Toraja memuliakan adat perkawinan, karena menganggapnya sebagai bentuk kebudayaan, sebagaimana suku bangsa lainnya di Indonesia. Proses perkawinan adat *Rampanan Kapa'* (perkawinan adat) sangat di muliakan. Adapun peraturan yang dipegang bersumber dari ajaran *aluk todolo* (kepercayaan adat toraja) yang dinamakan aluk *Rampanan* kapa. *Rampanan kapa'* atau biasa disebut juga dengan istilah rambu tuka' merupakan pesta perkawinan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahap demi tahap yang ada. Setelah semua semua tahapan telah dilalui, baru kedua mempelai dapat melaksanakan pengesahan perkawinan secara agama.

Kedudukan perkawinan adat dalam sistem hukum adat Toraja tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Tongkonan (rumah adat) sebagai pusat kehidupan keluarga dan kekerabatan. Tongkonan memiliki fungsi sebagai tempat lahirnya identitas keluarga, ruang pengambilan keputusan adat, serta pusat pelaksanaan berbagai kewajiban sosial dan budaya. Hubungan perkawinan yang dibentuk melalui *Rampanan Kapa'* tidak hanya menghubungkan individu yang menikah, tetapi juga memperluas jaringan hubungan antar Tongkonan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Toraja. Keadaan tersebut menyebabkan perkawinan memiliki nilai sosial yang tinggi karena setiap perkawinan akan membawa konsekuensi terhadap posisi dan hubungan antar keluarga.[31]

Struktur sosial masyarakat Toraja mengenal empat lapisan status yang disebut *tana',* yaitu *tana' bulaan* (bangsawan tinggi), *tana' bassi* (bangsawan menengah), *tana' karurung* (rakyat merdeka atau masyarakat biasa), dan *tana' kua-kua* (golongan hamba atau *kaunan)*.[32] Sistem *tana'* inilah yang kemudian menjadi kerangka utama dalam menentukan tata cara, syarat, dan konsekuensi hukum dari perkawinan adat yang berlaku.

Keberadaan sistem *Tana'* tidak hanya mencerminkan stratifikasi sosial dalam masyarakat Toraja, tetapi juga memuat berbagai ketentuan adat yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Ketentuan tersebut hidup sebagai hukum adat yang diwariskan secara lisan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan perkawinan serta penyelesaian konflik rumah tangga. Penerapan ketentuan adat tersebut bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan menghindarkan pasangan dari perceraian. Dalam hukum adat Toraja dikenal suatu petuah adat yang menyatakan bahwa setiap pasangan suami istri berkewajiban menjaga keutuhan perkawinan. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hingga menyebabkan putusnya perkawinan berkewajiban membayar *kapa'*, yaitu sanksi adat berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ketentuan tersebut berlaku secara seimbang terhadap suami maupun istri sesuai dengan hasil musyawarah adat mengenai pihak yang dinyatakan bersalah. Berikut petuah adat yang sering diucapkan tokoh adat pada saat melakukan perkwinan adat (*ma' parampo*) sebagai aturan yang mengikat kedua belah pihak:

"Minda-minda dako' tu untengkai te Rampanan kapa' muane raka baine raka tu la

[29] Dirga Yandri Tandi, "BRWA Verifikasi 14 Wilayah Adat di Toraja," Loc.Cit.
[30] Soerjono Soekanto, Loc. Cit.
[31] Roxana Waterson, *Paths and Rivers: Sa'dan Toraja Society in Transformation* (Leiden: KITLV Prees, 2009), hlm. 290.
[32] A.K. Sampe Asang dan Lian Membalik Bethony, *"Tana' Dalam Rampanan Kapa"*, Jurnal Kinaa, Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Toraja, Vol IV No. 2, 2022.

untengkai' ko yamo to tu la umbaya' kapa' lako to tu lana sara'ki. Anna muane sara'ki benena ko ya la umbayak kapa' lako benena. Yanna bene la sara'ki muanena ko ya la umbayak kapa' lako muanena".[33]

Kerbau sebagai alat pembayaran dalam perceraian memiliki makna simbolik dan normatif. Secara simbolik, kerbau mencerminkan pemulihan harga diri dan keseimbangan relasi antar-keluarga. Secara normatif, pemberian kerbau merupakan bentuk sanksi adat (denda adat) yang berfungsi mencegah perceraian secara sembarangan serta menjaga stabilitas sosial.

1. Konsepsi Delik Adat dan Kedudukan *Kapa'* dalam Sistem Hukum Adat

Ter Haar memberikan rumusan yaitu bahwa delik merupakan setiap gangguan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, terhadap barang materiil maupun immateriil milik seseorang atau suatu persekutuan hukum, yang akibatnya menimbulkan reaksi adat sepadan dengan berat ringannya gangguan tersebut, dan melalui reaksi adat itulah keseimbangan yang terganggu dipulihkan kembali.[34]

Konsep keseimbangan (*evenwicht*) inilah yang menjadi titik tolak untuk memahami mengapa hukum adat, termasuk hukum adat Toraja, tidak secara tegas memisahkan ranah hukum perdata dan hukum pidana sebagaimana lazim dalam sistem hukum Barat. Suatu delik adat perkawinan, meskipun berkarakter keperdataan karena menyangkut hubungan suami istri, tetap dapat menimbulkan reaksi adat yang bersifat menghukum sekaligus memulihkan, karena gangguan terhadap keutuhan rumah tangga dipandang pula sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan kosmis masyarakat secara keseluruhan.[35]

Kapa' dalam adat perkawinan Toraja merupakan salah satu wujud konkret dari reaksi adat tersebut. Ia lahir bukan dari peraturan tertulis yang disusun oleh lembaga legislatif, melainkan dari kesadaran hukum masyarakat Toraja sendiri yang diwariskan turun-temurun melalui Aluk Todolo, sehingga *kapa'* dapat digolongkan sebagai hukum yang hidup (the living law) dalam pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum adat.[36]

2. *Rampanan Kapa'* sebagai Dasar Perjanjian Perkawinan Adat

Perkawinan menurut adat Toraja disahkan melalui suatu rangkaian prosesi yang disebut Aluk *Rampanan Kapa'*. Perkawinan merupakan lembaga hukum adat yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai hubungan hukum dan hubungan sosial yang menyatukan dua kelompok keluarga dalam suatu ikatan yang diakui secara adat. Hubungan tersebut melahirkan hak, kewajiban, tanggung jawab, serta konsekuensi sosial yang tidak hanya melekat pada pasangan yang menikah, tetapi juga terhadap keluarga besar dari kedua belah pihak.

3. Kedudukan *Kapa'* dalam Relasi dengan Hukum Nasional

Peraturan hukum adat *Kapa'* dalam masyarakat Toraja, khususnya di Kecamatan Bonggakaradeng, tidak dituangkan dalam suatu kitab hukum tertulis, melainkan hidup dan berkembang sebagai hukum tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan, keputusan para fungsionaris adat, serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Keberlakuannya memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.[37]

Konsekuensinya, perkawinan yang hanya dilaksanakan secara adat tanpa dicatatkan pada instansi pencatatan sipil berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional, meskipun secara adat perjanjian *kapa'* tetap berlaku dan mengikat para pihak. Kondisi ini menciptakan dualisme hukum, di mana pasangan yang menikah secara adat Toraja tunduk pada dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum adat *kapa'* sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan hukum perkawinan nasional sebagai hukum negara.

Pada tataran kelembagaan daerah, eksistensi hukum adat, termasuk ketentuan mengenai sanksi adat perkawinan, memperoleh pengakuan

[33] Maballo Studio (2022) *Angga' na Karambau, "jenis dan nilai kerbau toraja"* https://youtu.be/-Ma6NAuX3Nw?si=lw7VQ6Xzvq9BeBTM. Diakses pada 8 Agustus 2026. Pkl. 02:49 WITA.

[34] B. Ter Haar, sebagaimana dikutip dalam "*Skripsi Tinjauan Sanksi Adat terhadap Pelaku,*" Repositori Universitas Hasanuddin, hlm. 25–26.

[35] S. Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Bandung: Gunung Agung, 1968), hlm. 15.

[36] Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 47–52.

[37] Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

normatif melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 57 Tahun 2016 tentang Adat dan Tradisi Adat. Regulasi daerah ini menjadi jembatan formal yang mengakomodasi keberlakuan norma-norma adat, termasuk *kapa'*, dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menegaskan bahwa di mana ada hukum adat, di sana pula terdapat sanksi adat yang menyertainya.

4. Dasar Kekuatan Mengikat dan Penentu Besaran *Kapa'*

Penentuan besaran sanksi *kapa'* pada dasarnya tidak sepenuhnya bersifat negosiatif antar-keluarga, melainkan telah ditentukan oleh status sosial (strata) yang melekat pada masing-masing pihak dalam struktur masyarakat adat Toraja, yang dikenal dengan istilah *tana'*.[5] Sistem strata ini pada dasarnya mencerminkan struktur masyarakat Toraja yang bersifat berlapis, yang secara garis besar terbagi menjadi empat golongan, yaitu *tana' bulaan* (golongan bangsawan tertinggi), *tana' bassi* (golongan bangsawan menengah), *tana'* karurung (golongan rakyat kebanyakan atau merdeka), dan *tana' kua-kua* (golongan hamba).[38] Ketentuan mengenai *tana'* mana yang berlaku bagi suatu perkawinan pada dasarnya mengacu pada kedudukan pihak perempuan, sehingga sekalipun pihak laki-laki berasal dari strata yang lebih tinggi, nilai hukum *Kapa'* yang dipakai sebagai patokan sanksi tetaplah *Kapa'* yang melekat pada pihak perempuan.[39]

Konsekuensinya, golongan *tana' bulaan* dikenakan nilai *kapa'* paling tinggi, yang secara tradisional dapat mencapai dua belas pasang kerbau; golongan *tana'* bassi dikenakan tiga pasang kerbau; golongan *tana'* karurung dikenakan sepasang kerbau; sedangkan golongan *tana'* kua-kua dikenakan hewan ternak yang lebih rendah nilainya, seperti seekor babi betina.[40] Dalam praktik masa kini, nilai *kapa'* tersebut tidak selalu dibayar dalam bentuk ternak, tetapi dapat pula dikonversi ke dalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar ternak yang berlaku pada saat penyelesaian delik dilakukan, sebagai bentuk adaptasi hukum adat terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

5. Kedudukan *Kapa'* dalam Relasi dengan Hukum Perkawinan Nasional

Berbeda dengan kondisi terdahulu di mana hukum adat *kapa'* berlaku secara mandiri, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 turut menggeser sebagian kekuatan hukum adat perkawinan Toraja, khususnya terkait pencatatan dan pengakuan negara atas perkawinan. Konsekuensinya, perkawinan yang hanya dilaksanakan secara adat tanpa dicatatkan pada instansi pencatatan sipil berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional, meskipun secara adat perjanjian *kapa'* tetap berlaku dan mengikat para pihak. Kondisi ini menciptakan dualisme hukum, di mana pasangan yang menikah secara adat Toraja tunduk pada dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum adat *kapa'* sebagai hukum yang hidup (living law) dan hukum perkawinan nasional sebagai hukum negara.[41]

6. Studi Kasus: Penyelesaian Delik Perselingkuhan di Kelurahan Ratte Buttu

Tahapan mekanisme sebagaimana telah diuraikan di pembahasan pertama, tergambar secara nyata dalam kasus perselingkuhan yang terjadi di Kelurahan Ratte Buttu, Kecamatan Bonggakaradeng, salah satu pihak dalam ikatan perkawinan adat Toraja terbukti melakukan perselingkuhan, suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibangun pada saat prosesi *Urrampanan Kapa'* serta merusak *basse situka'* yang telah diikrarkan. Penyelesaian atas pelanggaran tersebut ditempuh melalui musyawarah adat yang mempertemukan para pihak beserta keluarga besar masing-masing, dipimpin oleh pemangku adat setempat. Musyawarah tersebut pada akhirnya menetapkan bahwa pihak yang terbukti bersalah wajib menyerahkan seekor kerbau kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya memulihkan hubungan antara kedua keluarga.

Penyelesaian kasus tersebut telah memenuhi seluruh tahapan mekanisme *kombongan* sebagaimana diuraikan sebelumnya, mulai dari pengaduan, pemanggilan para pihak, musyawarah, penetapan sanksi, hingga pelaksanaan penyerahan *Kapa'* yang disaksikan bersama. Penetapan sanksi berupa seekor kerbau juga konsisten dengan prinsip bahwa besaran *Kapa'* disesuaikan dengan

[38] L. T. Tangdilintin, Toraja dan Kebudayaannya, Edisi III (Rantepao: Yayasan Lepongan Bulan, 1978), sebagaimana dikutip dalam "Tingkatan *Rampanan Kapa'*," I Love Tana Toraja.

[39] *"Tingkatan Rampanan Kapa',"* I Love Tana Toraja, diakses melalui ilovetanatoraja.blogspot.com.

[40] *"Ini Denda terhadap Warga yang Cerai di Toraja,"* Tribun Timur, 23 Oktober 2016; lihat juga "*Rampanan Kapa'*: Pernikahan Adat Toraja," Bahasa Toraja.

[41] Fay Elizabeth Panglewai, "*Pelaksanaan Kapa' (Denda Adat) dalam Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Toraja di Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja*," Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2024.

tingkatan *Tana'* pihak yang dirugikan serta tingkat keseriusan pelanggaran, sebagaimana telah diuraikan pada bagian. Lebih lanjut, penyelesaian kasus ini menunjukkan bahwa tujuan akhir penjatuhan sanksi *Kapa'* bukanlah semata-mata pembebanan kewajiban material, melainkan pemulihan hubungan kekerabatan dan keseimbangan sosial antara kedua keluarga yang bersengketa, sejalan dengan fungsi sanksi adat sebagai instrumen rekonsiliasi.

Berdasarkan hasil kajian penulis atas praktik yang berlaku di Kecamatan Bonggakaradeng, peraturan hukum adat *Kapa'* dalam penyelesaian delik adat perkawinan tersusun atas empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kesepakatan *Urrampanan Kapa'*, bertentangan dengan norma adat perkawinan yang berlaku, mengganggu keseimbangan hubungan antara kedua keluarga besar, serta menimbulkan reaksi adat berupa kewajiban membayar *Kapa'*.

7. Bentuk-bentuk Delik Adat Perkawinan

Bentuk pelanggaran yang paling sering menimbulkan sanksi *Kapa'* di wilayah Bonggakaradeng yaitu:

- *Songkan Dapo'* merupakan tindakan perceraian atau pemutusan perkawinan secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan menurut adat. Pihak yang dinyatakan bersalah wajib membayar kapa' kepada pihak yang tidak bersalah sesuai dengan nilai tana' yang telah disepakati pada saat perkawinan.[42]
- *Bolloan Dapo'*, yaitu pemutusan pertunangan yang telah disahkan secara adat melalui prosesi to sikampa, sebelum pasangan tersebut sampai pada tahap duduk bersanding dalam *Rampanan kapa'*.
- *Unnesse' Randan Dali'*, yaitu perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan Perempuan yang memiliki *tana'* yang lebih tinggi darinya.
- *Unteka' Palanduan atau Unteka' Bua Layuk* , yaitu perkawinan yanng berlansung antara Perempuan berkasta tinggi dengan laki-laki berkasta rendah.
- *Urromok Bubuk Dirangkang*, yaitu perbuatan berzina dengan perempuan yang baru menjanda. Pelaku wajib membayar *kapa'* sesuai nilai *tana'* dari Perempuan tersebut.

Besaran sanksi *kapa'* tidak ditetapkan secara seragam untuk seluruh masyarakat, melainkan mengikuti nilai *tana'* dari pihak yang berkedudukan lebih tinggi di antara pasangan yang menikah. Besaran sanksi yang akan dibayarkan pihak bersalah sesuai dengan ketentuan nilai *tana'* yang sudah disepakati saat pertunangan dan dapat dilihat berdasarkan adat Toraja:

- *Tana' Bulaan* nilainya 12 sampai dengan 24 ekor kerbau (*tedong sangpala'*), ditujukan untuk kasta bangsawan tinggi.
- *Tana' Bassi* nilainya 6 ekor kerbau (*tedong sangpala'),* ditujukan untuk kasta bangsawan menengah.
- *Tana' Karurung* nilainya 2 ekor kerbau (*tedong sangpla'*) ditujukan untuk kasta rakyat merdeka
- *Tana' kua-kua* nilainya 1 ekor babi betina yang sudah pernah beranak atau disebut bai doko ditujukan untuk kasta hamba.[43]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian sanksi adat *Kapa'* di Kecamatan Bonggakaradeng ditempuh melalui forum kombongan, mulai dari pengaduan hingga penetapan sanksi oleh *To Parengnge'* dan pemulihan hubungan kekerabatan, seperti tergambar dalam kasus perselingkuhan di Kelurahan Ratte Buttu. Mekanisme ini efektif berkat kondisi geografis yang terisolir, kuatnya legitimasi tokoh adat, dan falsafah *Misa' Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate*, namun masih terkendala belum adanya pengakuan hukum formal, potensi tumpang tindih dengan hukum positif, persoalan pembuktian karena tidak tercatat administratif, serta pergeseran nilai generasi muda yang memandang *Kapa'* sekadar beban ekonomi.
2. Implementasi sanksi adat *Kapa'* di Kecamatan Bonggakaradeng berjalan sebagai norma hukum tidak tertulis yang mengikat penuh, dengan besaran sanksi ditentukan pasti berdasarkan strata *tana'* pihak perempuan, terbukti efektif memulihkan hubungan kekerabatan seperti pada kasus Kelurahan Ratte Buttu. Namun implementasi ini masih menyimpan kelemahan struktural, yaitu ketergantungan pada garis keturunan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, serta ketiadaan pedoman tertulis yang seragam antar tongkonan sehingga kepastian hukumnya berbeda-beda.

B. Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja bersama lembaga adat setempat perlu segera

[42] Tingkatan *Rampanan Kapa'*," I Love Tana Toraja, mengutip L. T. Tangdilintin, Toraja dan Kebudayaannya, Edisi III (1978).

[43] Sri Waiyanti, Ilmu Hukum Adat (Yogyakarta: Deepublish 2020), hlm. 50.

menuntaskan proses pengakuan hukum formal terhadap wilayah-wilayah adat di Kecamatan Bonggakaradeng melalui Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat, serta membangun sinkronisasi yang lebih jelas antara penyelesaian delik adat perkawinan melalui *Kapa'* dengan hukum perkawinan nasional, misalnya melalui mekanisme pencatatan atau pelaporan hasil musyawarah adat kepada instansi terkait, agar putusan adat memperoleh kepastian hukum dan tidak menimbulkan dualisme penyelesaian di kemudian hari.

2. Tokoh adat dan masyarakat Kecamatan Bonggakaradeng perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda mengenai makna filosofis *Kapa'* sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial, bukan semata-mata beban ekonomi, sekaligus mempertimbangkan mekanisme keringanan atau penyesuaian besaran *Kapa'* bagi golongan *Tana' Bulaan* yang nilainya cukup tinggi, sehingga pelestarian hukum adat *Kapa'* tetap dapat berjalan berdampingan dengan prinsip keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung*: Mandar Maju, 1992.

Kobong, Theodorus. *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.

Nugroho, Fajar. *Kebudayaan Masyarakat Toraja*. Surabaya: PT Jepe Press Media Utama, 2015.

Palebangan, Frans. *Aluk, Adat dan Adat-Istiadat Toraja.* Rantepao: PT Sulo, 2007.

Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Rahayu, Weni. *Mengenal Suku Toraja*. Semarang: ALPRIN, 2022.

Salombe', C. *Orang Toraja dengan Ritusnya: In Memoriam Laso' Rinding Puang* Sangalla'. Ujung Pandang, 1972.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Tangdilintin, L. T. *Toraja dan Kebudayaan*. Cetakan IV. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981.

Ter Haar Bzn, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.

Waterson, Roxana. Paths and Rivers: *Sa'dan Toraja Society in Transformation*. Leiden: KITLV Press, 2009.

Wignjodipoero, S. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Gunung Agung, 1968.

Zehr, Howard. Changing Lenses: *Restorative Justice for Our Times. 25th Anniversary Edition*. Scottdale, PA: Herald Press, 2015.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (6).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. *Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta, 2020.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. *Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta, 2021.

JURNAL

Abdullah, Suparman, dkk. *"Makna Kearifan Lokal To Parenge' dalam Penyelesaian Konflik Lahan di Tana Toraja."* Jurnal Sosiologi Dialektika Vol. 13, No. 2 (2022).

Asang, A. K. Sampe, dan Lian Membalik Bethony. *"Tana' dalam Rampanan Kapa."* Jurnal Kinaa, Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Toraja, Vol. IV, No. 2, 2022.

Asang, Andarias K. S., dan Lena M. Bethony. *"Tana dalam Rampanan Kapa: Suatu Tinjauan Teologis mengenai Makna Tana dalam Aluk Rampanan Kapa dan Implikasinya bagi Keutuhan Keluarga Kristen di Jemaat Suloara."* Jurnal Kinaa 4, no. 2, 2018.

Awaluddin, Syah. *"Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia."* Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 1 (2024).

Banne, Maria. *"Analisis Model Budaya Tandingan Menurut Ulangan 22:13-30 Serta Kaitannya dengan Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Toraja."* Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia Vol. 4, No. 1 (2021).

Harsono, Wiyono, dan Wisnu Aryo Dewanto. *"Pendekatan Teoritis dan Praktis Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Modern."* Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol. 3, No. 4 (2025).

Patangke, Jerry A., Sitti Zubaidah, dan Rusdianto Mustari. *"Implementasi Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Perzinahan Berdasarkan Perspektif Adat Toraja."* Clavia Journal of Law 24, no. 2, 2026, hlm. 694–700.

Maharani, dan Latuny. *"Analisis Yuridis Konsep Hukum Waris Adat yang Berlaku pada Masyarakat Adat Toraja."* Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1, No. 6 (2023).

Pabubung, Michael Reskiantio. *"Perkawinan Katolik dan Tradisi Rampanan Kapa' di Toraja dalam Analisis Komparatif."* Jurnal Euntes Vol. 1, No. 1 (2022).

Rasta, I Dewa Made. *"Tindak Pidana Adat di Bali dan Sanksi Adatnya."* Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 2019.

Rendan, Dorce. *"Rapanan Kapa: Perkawinan di Tana Toraja."* Tana Toraja, 1986, hlm. 16.

Saladan, Yansi, Hervian Yulia Rumengan, dan Diana Esther Rondonuwu*." Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT,* Vol. 13, No. 3 (2025).

Santoso. *"Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat."* YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2017.

Sarapang, Desna Rura. *"Kajian Teologis Antropologis terhadap Pemali dalam Ritual Rampanan Kapa' di Toraja."* Jurnal Teologi Konseptual Indonesia Vol. 4, No. 1 (2023).

SKRIPSI

Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023.

"Skripsi Tinjauan Sanksi Adat terhadap Pelaku." Repositori Universitas Hasanuddin.

Wanisa. *"Rampanan Kapa' dalam Pernikahan Adat Toraja Perspektif Hukum Islam."* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

INTERNET/WEBSITE

Bahasa Toraja. *"Rampanan Kapa': Pernikahan Adat Toraja."* Diakses melalui bahasa-toraja.com.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. "Profil Kabupaten Tana Toraja." Diakses 26 Agustus 2026. https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=20.

I Love Tana Toraja. "Tingkatan Rampanan Kapa'." Diakses melalui ilovetanatoraja.blogspot.com.

Lobong, Mariana Stuti Longalusike. "Tradisi Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja (Songkan Dapo')." Kompasiana, 2023.

Maballo Studio. "Angga' na Karambau: Jenis dan Nilai Kerbau Toraja." YouTube, 2022. https://youtu.be/-Ma6NAuX3Nw.

Martin, Dian. "Cerai Adat Toraja." Diakses melalui id.scribd.com.

Tandi, Dirga Yandri. "BRWA Verifikasi 14 Wilayah Adat di Toraja." Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Diakses 15 April 2026. https://aman.or.id/news/read/2223.

Tandi, Dirga Yandri. "Perda Masyarakat Adat Toraja untuk Melindungi Wilayah Adat dan Kebudayaan." Kompas.com. Diakses 2 April 2025.

Tondok Toraya. "Penjelasan tentang Aturan Hukum Adat di Toraja." Diakses melalui tondoktoraya.com.

Tribun Timur. "Ini Denda terhadap Warga yang Cerai di Toraja." 23 Oktober 2016.

Sumber Pemerintah dan Data Wilayah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. *"Profil Kabupaten Tana Toraja."* Situs resmi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka 2024. Makale: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, 2024.

Kecamatan Bonggakaradeng Dalam Angka 2017. Makale: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, 2017.